

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN

1. PENDAHULUAN

Dasar hukum :

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/267/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017;
- b. Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/217/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017;
- c. Surat Perintah Penyelidikan: SP.Lidik/161/V/2017/Ditreskrimsus, tanggal 18 Mei 2017.

2. HASIL PENYELIDIKAN

- a. Pokok perkara yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Pelapor : CESAR RESHA, Laki-laki, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1981, pekerjaan Swasta (pengacara), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat tinggal Kampung Duku RT 009 RW 012, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Nomor yang mudah dihubungi 08151662732.
- c. Bukti awal yang dilampirkan:
  - 1) 1 (satu) lembar bukti pembayaran debit BCA tanggal 16 Mei 2017 pukul 11.50 WIB sebesar Rp. 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke toko Leova-Ho Ambarukmo Plaza Lt. 1B Yogyakarta;
  - 2) 1 (satu) lembar nota LEOVA Nomor 009452 Tanggal 16-05-2017;
  - 3) 1 (satu) buah gelang yang menggunakan merek CC LOGO diduga palsu/ hasil pelanggaran merek;
  - 4) 1 (satu) buah bros yang menggunakan merek CC LOGO diduga palsu/ hasil pelanggaran merek;
  - 5) Fotocopy sertifikat CHANEL Nomor IDM000016010 Kelas Barang/ Jasa 14 berlaku sampai dengan 14 April 2024 milik CHANEL SARL;
  - 6) Fotocopy sertifikat CC MONOGRAM Nomor IDM000002758 Kelas Barang/ Jasa 14 berlaku sampai dengan 15 November 2023 milik CHANEL SARL.
- d. Tindakan yang telah dilakukan/ upaya penyelidikan adalah :
  - 1) Wawancara saksi:
    - a) Keterangan saksi an. CESAR RESHA (pelapor)  
Menerangkan :
      - Mengetahui bahwa toko Leova yang berada di Ambarukmo Plaza Lt 1B dengan alamat Jl. Laksda Adisutjipto Yogyakarta menjual berbagai macam aksesoris atau perhiasan atau logam-logam mulia serta campuran-campurannya atau benda-benda yang dibuat dari bahan itu dengan menggunakan merek CHANEL, CC LOGO yang diduga palsu/ hasil pelanggaran merek karena pada tanggal 16 Mei 2017 menyuruh sdr. Andi Yudianto untuk melakukan pembelian 1 (satu) gelang dan 1 (satu) buah bros yang menggunakan merek CHANEL atau CC LOGO kemudian dilakukan pengecekan secara detail dan ternyata produk yang dijual oleh toko Leova tersebut hasil pelanggaran merek dari merek milik CHANEL SARL yang telah terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI;
      - Bahwa pihak CHANEL SARL tersebut adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Swiss yang beralamat di Burgstrasse 2 CH 8750 Glarus, Swiss dan perusahaan yang membuat dan menjual barang antara lain Tas, pakaian, sepatu, aksesoris, perhiasan dan kosmetik menggunakan merek CHANEL dan/atau COCO CHANEL beserta variasinya yaitu CC LOGO, CC IN CIRCE, CC MONOGRAM dan perusahaan tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia hanya memiliki outlet/ toko resmi yang beralamat di Plaza Indonesia Lantai 1 No. 88 Jl. MH Tamrin Kav. 28-30, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota;;
      - Pihak CHANEL SARL tidak pernah memproduksi gelang maupun bros dengan bentuk